

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menghormati perempuan sebagai manusia, anak perempuan, isteri, ibu, bahkan sebagai seorang anggota masyarakat. Namun pada zaman sebelum Islam, banyak sebagian masyarakat dari berbagai tingkat usia melanggar hak perempuan untuk mendapatkan ilmu agama dan bekerja. Bahkan mereka pun melarang perempuan pergi ke suatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu dan pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dan mengurungnya di rumah (Yusuf Qaradhawi, 2009: 8). Tetapi, fenomena itu terjadi saat tidak ada satu agama pun yang menyadari akan kemuliaan perempuan. Sedangkan Islam datang untuk mengangkat derajat perempuan saat tak ada satu tempat pun di dunia yang mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Perempuan Islam Indonesia untuk menghadapi tantangan zaman, perlu melaksanakan serentetan kewajiban dalam Islam, seperti halnya kewajiban seorang wanita ketika di tinggal mati suaminya wajib melakukan *ihdad*.

Ali Yafie (1995: 19) menjelaskan, "kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik". Sehingga dengan demikian, perempuan Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban dunia modern.

Tanpa mengurangi eksistensinya, kiprah perempuan yang tidak bisa terlepas dari produk-produk warisan kolonial yang menempatkan laki-laki di atas segalanya dalam setiap permasalahan. Kondisi ini didukung pula oleh adat ketimuran, di mana perempuan selalu tunduk pada aturan-aturan suami.

Sebagai contoh keberadaan perempuan (khususnya perempuan pekerja) yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan *iddah* serta konsekuensinya, yakni berkabung, *iddah* merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia (Sayyid Sabiq, 1998: 150).

KHI pasal 170 bahwa seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah (Anonymous, 2012: 55).

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya, yang tujuannya agar melihat kondisi perempuan dalam keadaan hamil atau tidak. (Slamet Abidin, Aminuddin, 1999: 121). Di samping perempuan yang ber-*iddah*, seorang perempuan yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami.

Meninggalnya suami ataupun orang dekat yang dikasihi jelas menggoreskan luka dan duka di dalam hati. Karena suasana hati berkabung, maka tidak ada hasrat berhias diri, menyentuh wewangian, ataupun berpakaian indah. Syariat Islam yang mulia pun tidak mengabaikan keadaan ini. Maka dibolehkannya *berihdad*, bahkan wajib bagi seorang istri bila suaminya meninggal dunia, disebabkan besarnya hak suami terhadapnya. *Berihdad* atas kematian suami wajib dijalani seorang istri selama empat bulan sepuluh hari. Demikian mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka kecuali Hasan Basry dan Asy-Sya'bi sepakat pendapatnya mengatakan bahwa *ihdad* hukumnya *sunnah* bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa *iddah* kematian suami (Ibnu Rusyd, 2007: 92).

Para fuqaha berpendapat bahwa perempuan yang sedang *berihdad* dilarang memakai semua perhiasan perhiasan yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya, seperti perhiasan, intan dan celak, dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan pakaian berwarna hitam bagi wanita yang sedang *berihdad* (Abdul Rahman Ghazali, 2003: 304).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat 1 menjelaskan bahwa ketika seorang wanita ditinggal mati suaminya, dia wajib melakukan masa berkabung sebagai tanda bahwa dia sedang berduka selama masa *iddahnya* sekaligus menjaga dia dari fitnah. Menurut Abdul Rahman Ghazaly 2003: 304, Wanita yang sedang *berihdad* dilarang memakai semua perhiasan yang

dapat menarik laki-laki kepadanya kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan.

*Ihdad* sebagaimana diatur dalam KHI, merupakan legislasi Islam yang dirumuskan sebagai peraturan dan fasilitas bagi umat Islam di Indonesia, memiliki aturan yang mendominasi keteraturan dalam hukum Islam memberikan pernyataan tegas tentang seorang perempuan yang *berihdad* harus menjalani masa *ihdad* menurut kepatutan.

Syaikh Zakariya al-Anshary, yang menjelaskan terhadap makna kepatutan dalam *beriddah* dan *berihdad*, dalam batasan seorang perempuan sama sekali tidak diperbolehkan keluar rumah termasuk konsekuensi di dalamnya adalah bersolekdiri, namun dalam problematika di masyarakat bahwa *ihdad* perempuan dalam KHI dengan di dukung oleh pendapat para ulama serasa perlu dijadikan sebuah kontruksi atau pembaruan hukum. Karena Saat ini perempuan semakin berantusias untuk berkarir, bahkan di antara mereka ada yang merasa tidak nyaman bila hanya berdiam diri di rumah, mengurus anak dan suami. Dalam kondisi seperti ini, jelas akan menjadi problematika ketika perempuan yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya *berihdad* setelah ditinggal mati oleh suaminya (Amin Nuruddin, 1997: 5).

Pada zaman modern ini, perempuan pun pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, di mana seorang perempuan banyak mendominasi dunia kerja ataupun paling tidak minimal perempuan di era

modern banyak yang eksis di ranah publik (Chuzaimah Tahido Yanggo, 2001: 151) untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi perempuan tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya.

Pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita di tengah-tengah masyarakat, maka kini sebagaimana kaum wanita wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang berkarir di bidang kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana pria. Dalam kehidupan modern banyak wanita dapat berkarir dimana saja selagi ada kesempatan. Ada yang berkarir dalam hukum dan jaksa. Ada yang terjun di bidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor dan sebagainya. Ada pula yang bergerak di bidang sosial budaya dan pendidikan, seperti dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara, guru, dan lain-lain. Bahkan ada pula yang terjun dalam bidang politik, misalnya menjadi presiden, anggota DPR, MPR, DPA, Menteri dan Lain-lain (Huzaemah T. Yanggo, 2001: 93).

Wanita karir juga merupakan sebagai dasar pembagian tanggung jawab yang ditetapkan secara sosial dan kultural, “dimana dalam dunia Barat laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menjadi segala sesuatu yang diinginkan sesuai dengan bakatnya untuk bisa berkarir dengan laki-laki, begitu juga untuk menjadi pemimpin” (Ali Yahya, 2000: 19)

Ketika tuntutan-tuntutan tersebut harus melibatkan kaum istri yang sudah tidak mempunyai pendamping biasa terjadi benturan-benturan antara

ajaran agama yang mengharuskan melaksanakan “*ihdad*” masa berkabung dengan aktifitas sehari-hari yang harus dijalannya terutama bagi para wanita-wanita yang aktif diluar rumah, ketika seorang perempuan itu terbelit hukum yang kemudian dia tidak dapat merealisasikan kembali hak serta kewajibannya terutama dalam wilayah hukum *ihdad*, yang merupakan tradisi hukum tetap bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya secara otomatis terkena hukum ini.

Dari deskripsi tersebut, bahwa ketika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka mereka harus melaksanakan *ihdad* sesuai ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun telah diatur dalam hukum Islam dan hukum Perundang-Undangan, pelaksanaan *ihdad* bagi para perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor tidak semuanya melaksanakan *ihdad*, masih ada beberapa warga yang tidak melaksanakan *ihdad* dikarenakan beberapa faktor.

Data yang tidak melaksanakan *ihdad* di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dapat dilihat dalam Tabel Berikut ini:

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1	Siti Fatimah	40 Tahun	SMA	Buruh Garmen	Kp Kukun Rt 05/03 Desa sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

2	Iis Purnamasari	42 Tahun	SMA	Pengusaha Kuliner	Kp Ciledug Rt 09/01 Desa sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
3	Eneng Siti Aisyah	31 Tahun	SMK	Pedagang dipasar	Kp Ciledug Rt 09/01 Desa sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
4	Lilis	49 Tahun	S1	Tenaga Pengajar	Kp Kukun Rt 05/03 Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
5	Ika Santika	28	SMK	Buruh Pabrik	Kp Mengker Rt 03/06 Desa sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

Data diambil dari Amil Desa Sirnagalih dan dari responden langsung. Dari kasus di Desa Sirnagalih penulis merasa tertarik untuk meneliti kasus tersebut, sehingga masyarakat atau wanita yang sedang menjalani masa berkabung (*ihdad*) tidak mengabaikan ketentuan yang sudah ada dalam al-Qur'an, hadits, dan Hukum yang ada di Indonesia demi tuntutan pekerjaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah ini di latar belakang dari kasus di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor bahwa wanita yang sedang menjalani masa berkabung (*ihdad*) mengabaikan ketentuan yang sudah ada dalam al-Qur'an, hadits, dan KHI pasal 170 demi tuntutan pekerjaan, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian yang akan ditinjau sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *ihdad* pada janda-janda yang di tinggal mati oleh suaminya yang ada di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor?
2. Faktor penyebab janda-janda yang ada di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor meninggalkan kewajiban *ihdad* demi tuntutan pekerjaan?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *ihdad* pada janda-janda yang ada di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *ihdad* pada janda-janda yang di tinggal mati oleh suaminya yang ada di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;



2. Untuk mengetahui faktor penyebab janda-janda yang ada di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor meninggalkan kewajiban *ihdad* demi tuntutan pekerjaan;
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *ihdad* pada janda-janda ada di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam menerapkan KHI tentang pentingnya *berihdad*.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Menurut Abdul Rahman Ghozali (2003: 302), yang dimaksud dengan *Ihdad* yaitu "masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa".

Mengenai *Ihdad* (bekabung) dan permasalahannya, Ibn Rusyd menjelaskan sebagai berikut: Kaum muslimin telah sepakat bahwa *Ihdad* wajib hukumnya atas wanita muslimah yang merdeka dalam *iddah* kematian suaminya, kecuali Al-Hasan yang berbeda pendapat. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai wanita-wanita selain itu, mengenai selain *iddah* kematian suaminya, serta mengenai hal-hal dilarang bagi wanita yang sedang *berihdad* dan hal-hal yang dibolehkan untuknya.

Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, mendefinisikan *ihdad*: “Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.” Dengan redaksi sedikit berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna *ihdad*: “ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak.” Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah Al-Zuhaili menegaskan maksud meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan perempuan. Karena itu, perempuan yang sedang dalam keadaan *ihdad* tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera (Tihami dan Sohari Sahrani, 2010: 343).

Firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿البقرة: ٢٣٤﴾

Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (Soenardjo, dkk, 1995: 57).

Rasulullah SAW Bersabda:

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طَبِيًّا، إِلَّا إِذَا

طَهَّرَتْ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ « مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَا بِي دَاوُدَ  
وَالنِّسَائِيُّ مِنَ الزِّيَادَةِ "، وَلَا تَخْتَضِبُ " وَلِلنِّسَائِيِّ "، وَلَا تَمْتَشِطُ "

Artinya: Dan Ummi Athiyyah Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya ia boleh berkabung empat bulan sepuluh hari, ia tidak boleh berpakaian warna-warna kecuali kain 'Ashab (pakaian dari Yaman), tidak boleh mencelak matanya, tidak menggunakan wangi-wangian, kecuali jika telah suci, dia boleh menggunakan sedikit Quth dan Azhfar (wangi-wangian)." (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Muslim. Menurut riwayat Abu Dawud dan Nasa'i ada tambahan: "Tidak boleh menggunakan pacar." Menurut riwayat Nasa'i: "Dan tidak menyisir" (Harun Zen dan Zenal Mutaqin, 2011: 282).

Dari ayat al-quran dan hadits tersebut, menunjukkan bahwa syari'at memberikan ketentuan *ihdad*, adalah disebabkan kematian suami, sehingga perempuan mendapat implikasi hukum yakni melaksanakan *ihdad* dan menurut hadits di atas, *ihdad* tidak diperintahkan kecuali karena kematian suami bukan yang lain, dalam hal ini, menunjukkan ketaatan seorang isteri atas suaminya, sebagaimana etika suaminya ketika masih hidup, oleh karena itu dapat memberikan pengertian bahwa awal mula pensyari'atan *ihdad* adalah untuk *ta'abbudi*, yakni mempertahankan syari'at Allah, sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya, adalah akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti menimbulkan suatu kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang perempuan kepada suaminya.

Para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang ber*ihdad* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan pakaian yang

berwarna hitam bagi wanita yang sedang ber*ihdad*. (Abdul Rahman Ghozali, 2003: 304)

Yang mendorong jumah fuqaha untuk mewajibkan *ihdad*, secara garis besar didasarkan atas sahnya hadits yang berkenaan dengan masalah ini dari Rosulullah SAW, antara lain adalah hadits Ummu Salamah ra., istri Nabi SAW, sebagai berikut:

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا, وَقَدْ إِشْتَكَّتْ عَيْنَهَا, أَفَنَكْحُلُهَا? قَالَ: "لَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ummu Salamah *Radliyallaahu 'anhu* bahwa seorang perempuan bertanya: Wahai Rasulullah, anak perempuanku telah ditinggal mati suaminya, dan matanya telah benat-benar sakit. Bolehkah kami memberinya celak? Beliau bersabda: "Tidak" *Muttafaq Alaihi* (Harun Zen dan Zenal Mutaqin, 2011: 283).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 170 tentang masa berkabung dijelaskan sebagai berikut: "Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah" (Anonimous, 2012: 55).

Menurut A. Hafiz Anshary A.Z: wanita karir adalah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaanya dan melakukan sebagai aktifitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita semacam ini tidak seperti wanita di zaman Siti Nurbaya yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkurung oleh tembok, pagar adat dan tradisi, dan wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah terkadang lebih banyak dari pada di dalam rumah (Irwan Abdullah, 2002).

Wanita karir berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan (Sitit Muri'ah, 2011: 33)

Penelitian ini dititik beratkan terhadap pelaksanaan *ihdad* wanita karir di Desa Sirnagalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, seperti halnya yang penulis lihat masih ada beberapa diantara masyarakatnya yang mengabaikan dan lalai terhadap ketentuan tentang *ihdad*.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Pelaksanaan penelitian terhadap masalah yang terjadi tidaklah dapat begitu saja terselenggara tanpa melalui langkah dan tahapan-tahapan tertentu secara berurutan, mengingat betapa pentingnya langkah dan tahapan-tahapan tersebut. Adapun langkah dan tahapan-tahapan yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian *ihdad* wanita karir perspektif hukum Islam di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ini adalah metode studi kasus (*case study*). Metode ini diarahkan pada suatu penelitian intensif terhadap *ihdad* wanita karir perspektif hukum Islam.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh, penulis kualifikasikan menjadi dua, yaitu:

### a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para pihak yang bersangkutan, yaitu para janda-janda yang tidak melaksanakan *ihdad*, Amil, tokoh masyarakat, aparat Desa, dan pejabat KUA yang ada di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

### b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Wawancara yaitu pengumpulan data dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang melakukan *ihdad*, Pejabat KUA, perangkat Desa Sirnagalih.

b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dari berbagai literatur-literatur (buku-buku) yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian adalah kualitatif, yang datanya diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan, adapun data yang dihimpun adalah:

- a. Data tentang pelaksanaan ihdad pada janda-janda yang di tinggal mati oleh suaminya yang ada di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
- b. Data tentang faktor penyebab janda-janda yang ada di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor meninggalkan kewajiban ihdad demi tuntutan pekerjaan;
- c. Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ihdad pada janda-janda yang ada di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

#### 5. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis, dalam pelaksanaannya penganalisis dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul baik dari sumber data primer maupun sekunder serta data yang lainnya;
- b. Mengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti;

- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menganalisis dan membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

